

**Analisis terhadap Putusan No. 297/Pdt.G/2013/Pa.Po Tentang Pembatalan Perkawinan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Hir/Reglemen Indonesia yang diperbarui**  
Analysis Of Decisions No. 297 / Pdt.G / 2013 / Pa.Po Concerning Marriage Cancellation Connected To Law Number 1 Of 1974 Jo. Updated Hir / Indonesian Regulation

<sup>1</sup>Frieda Eka Maulidda, <sup>2</sup> Sholahuddin Harahap

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>friedaekamaulidda@gmail.com , <sup>2</sup>sholahuddinharahap@unisba.ac.id*

**Abstract.** Cancellation of Marriage Due to Counterfeit Identity of Husband (Study of Analysis of Decision No. 297 / Pdt.G / 2013 / PA.Po). This study aims to determine the cancellation of marriage due to falsification of husband's identity. The main questions to be answered through this research are (1) What is the basis for judges' consideration of the request for marital cancellation in case No. 297 / Pdt.G / 2013 / PA.Po, (2) Who are the parties who can submit a marriage cancellation application (Article 23 of Law No. 1 of 1974). To answer this question, this study uses a normative juridical approach. One of the marital conditions that must be fulfilled is an agreement which means that there must be honesty between each party that wants to carry out a marriage, including the truth of the identity of each party, so as to avoid lying or fraud from one party that can cause loss for other parties. The findings of this study are the decision to cancel marriages based on legal facts which have been proven and enough reasons that the (Respondent) husband has been proven to have intentionally committed fraud where the Respondent claimed to be a widower attaching his wife's death certificate, whereas in reality the Respondent still has status husband of the first legal and still alive wife. Through this research a conclusion was made that in the case of the cancellation of marriage No. 297 / Pdt.G / 2013 / PA.Po things have happened that can be used as an excuse for the cancellation of marriage. Because there has been a fraud committed by the respondent against the applicant regarding his status which is contrary to the terms of marriage.

**Keywords :** Cancellation of Marriage, Fraud, and Marriage.

**Abstrak.** Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Suami (Studi Analisis Putusan NO. 297/Pdt.G/2013/PA.Po). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas suami. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Apa dasar pertimbangan hakim terhadap permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara putusan No. 297/Pdt.G/2013/PA.Po , (2) Siapakah pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974). Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan yang berarti harus adanya kejujuran antara masing-masing pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, termasuk didalamnya telah diketahui kebenaran identitas diri oleh masing-masing pihak sehingga menghindari terjadinya kebohongan atau penipuan dari salah satu pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Temuan penelitian ini adalah keputusan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada pertimbangan fakta-fakta hukum yang dinyatakan telah terbukti dan cukup alasan bahwa suami (Termohon) terbukti telah melakukan penipuan dengan sengaja dimana Termohon mengaku sebagai duda mati dengan melampirkan surat kematian istrinya, padahal kenyataannya Termohon masih berstatus suami dari istri pertama yang sah dan masih hidup. Melalui penelitian ini dihasilkan suatu kesimpulan bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan No. 297/Pdt.G/2013/PA.Po telah terjadi hal yang dapat dijadikan alasan untuk dilakukannya pembatalan perkawinan. Karena telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon mengenai status dirinya yang bertentangan dengan syarat-syarat perkawinan.

**Kata Kunci :** Pembatalan Perkawinan, Penipuan, dan Perkawinan

## A. Pendahuluan

Di Negara hukum seperti Indonesia, pembatalan perkawinan tidak begitu saja dapat dilakukan. Ada beberapa ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh anggota masyarakat, juga suatu badan pengadilan yang berfungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jika pihak yang berperkara adalah orang Islam, tentunya yang berwenang menyelesaikan perkara menyelesaikan perkara perceraian adalah Pengadilan Agama.<sup>1</sup>

Dalam rangka menegakkan hukum perdata materil, fungsi hukum acara perdata sangat menentukan. Hukum perdata materil tidak dapat diberlakukan tanpa adanya dukungan dari hukum acara perdata ini. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain harus melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>2</sup>

Dengan adanya hukum acara perdata ini, para pihak yang bersengketa dapat memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak

lain melalui pengadilan, agar tidak main hakim sendiri. Dalam hukum acara perdata ini diatur hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang berperkara secara seimbang di depan sidang pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan.

Dengan demikian bagi suami istri yang melakukan pembatalan perkawinan harus disertai dengan alasan yang kuat dan suatu adanya bukti yang diajukan ke muka pengadilan. Karena pembuktian ke muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Berkaitan dengan pembuktian Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, 1865 BW, sebenarnya bermaksud memberi pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian bahwa,

“barang siapa yang mengatakan ia mempunyai atau ia menyebutkan peristiwa untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak ini atau adanya kejadian itu.”<sup>3</sup>

Di dalam hukum acara perdata, alat-alat bukti itu ditentukan, diatur cara pihak mempergunakannya, diatur cara hakim menilainya dan baru dianggap terbuktikalau hakim yakin. Untuk membuktikan itu, para pihaklah yang aktif berusaha mencarinya, menghadirkan atau menyetuapkannya ke muka sidang, tidak usah menunggu diminta oleh siapa pun.

Dalam proses perdata, apabila

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 192.

<sup>2</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1992, hlm. 12.

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 107.

penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak. Sedangkan apabila berhasil gugatannya akan dikabulkan<sup>4</sup> tetapi tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya. Karena dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi.

Sedangkan dasar pengakuan sebagai alat bukti untuk peradilan umum perdata, dikemukakan dalam HIR, Pasal 174-176, Rbg, Pasal 311-373 dan Pasal 1923-1938 KUH Perdata. Pengakuan adakalanya di depan sidang adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, jadi pihak lawan atau hakim tidak perlu membuktikan lain lagi melainkan telah cukup untuk memutus dalam bidang persengketaan yang telah diakui tersebut. Pengakuan yang tidak didepan sidang, hakim bebas untuk menilai, tidak mengikat dan bukan alat bukti yang sempurna, kecuali kalau pengakuan di luar sidang dahulunya diulangi ucapannya di depan sidang.<sup>5</sup>

Salah satu kasus tentang pembatalan perkawinan adalah perkawinan antara selaku Tergugat I, umur 47 tahun, Agama Islam dengan selaku Tergugat II, umur 43 tahun, Agama Islam yang menikah pada tanggal 7 September 2007, yang pengucapan ijabnya dilakukan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kota Ponorogo. Dalam kasus ini Penggugat umur 47, Agama Islam, selaku Penggugat/istri pertama

dari Tergugat I melaporkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.

Perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sah nya akad nikah yaitu apabila hendak melakukan perkawinan poligami harus diketahui dan mendapat izin dari istri-istri. Oleh karena itu, pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut.

## B. Landasan Teori

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.”<sup>6</sup>

Syarat-syarat tersebut di antaranya tidak masih terikat dengan perkawinan lain kecuali terdapat alasan yang membenarkan dan telah mendapat izin dari Pengadilan yang berwenang (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan), namun dalam kenyataannya terkadang tidak berjalan seperti yang diharapkan, karena perkawinan dilangsungkan tidak memenuhi persyaratan perkawinan. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dapat diajukan pembatalan perkawinan (Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan).

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet V, Bandung Alumni, 1986, hlm 41.

<sup>5</sup> Roihan Rasyud, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali, Jakarta, 1992, hlm. 178.

pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan. Pembatalan pernikahan berarti bahwa suatu pernikahan dibatalkan apabila kedua belah pihak tidak dapat memenuhi persyaratan untuk sebuah pernikahan. Pembatalan pernikahan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan/hakim.

Dalam Undang-Undang Perkawinan ketentuan mengenai batalnya suatu perkawinan diatur pada Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28. Ditegaskan pula dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.<sup>7</sup> Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan disalahgunakannya pembatalan perkawinan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan terdapat kata “dapat dibatalkan”, sehingga dalam Penjelasan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan boleh batal atau tidak boleh batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Hal ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada, bahkan tidak pernah ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat yang dimaksudkan tidak

terbatas pada syarat menurut hukum agama, tetapi juga syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sementara tidak terpenuhinya syarat yang diatur oleh undang-undang tidaklah berarti perkawinannya tidak sah menurut hukum agama. Apabila ada penghalang perkawinan maka harus dicegah. Bahkan jika perkawinan terlanjur telah dilaksanakan dapat diajukan pembatalannya. Jadi, apabila suami melakukan perkawinan lagi dengan pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan istri, atau istri melakukan perkawinan karena dipaksa atau dibawah ancaman, atau suami ternyata telah memalsukan identitasnya, atau perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan, maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh yang berkepentingan. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan. Suatu perkawinan batal dimulai setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Sedangkan berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut. Dengan demikian, anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan, tetap merupakan anak yang sah. Anak-anak tersebut berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris dari suami istri yang perkawinannya dibatalkan tersebut.

Pengertian poligami, kata *Monogamy* dapat dipasangkan dengan poligamin sebagai antonym,

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

*Monogamy* adalah perkawinan dengan istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan pada skripsi tersebut

1. Di dalam KUHPerdara, perkawinan yang batal demi hukum itu diatur dalam Pasal 79 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut: "Jika sebelum perkawinan dilangsungkan, orang yang memberi kuasa itu dengan sah kiranya telah kawin dengan orang lain maka perkawinan yang berlangsung dengan wakil istimewa itu, dianggap sebagai tidak pernah berlangsung". Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan dan Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya suatu per-

kawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Dalam kasus Putusan No. 297/Pdt.G/2013/PA.Po ditinjau Pasal 22 Undang-Undang dari HIR. Syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan pada HIR/RBg (hukum acara perdata yang berlaku bagi peradilan umum), Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab VI tentang pembatalan perkawinan Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.

### D. Kesimpulan

Tiap-tiap pembatalan harus ada keputusan pengadilan, tidak dengan sendirinya demi hukum batal, hanya dalam satu hal yaitu perkawinan yang dilangsungkan dengan perantaraan seorang kuasa, jika sebelum perkawinan dilangsungkan, pihak yang memberi kuasa dengan sah telah kawin dengan orang lain. Dalam hal oleh Undang-undang dianggap tidak pernah berlangsung perkawinan, sehingga batal demi hukum. Demikian juga perkawinan pria dengan pria atau wanita dengan wanita, dianggap tidak pernah ada sehingga batal demi

hukum. Perkawinan yang batal demi hukum.

Dalam kasus Putusan No. 297/Pdt.G/2013/PA.Po ditinjau dari HIR. Syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan pada HIR/RBg (hukum acara perdata yang berlaku bagi peradilan umum), Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab VI tentang pembatalan perkawinan Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.

#### E. Saran

Hendaknya kepada para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan, sebaiknya terlebih dahulu meneiti dan mengecek keadaan sesungguhnya atau identitas sesungguhnya dari seseorang yang akan dinikahinya, baik itu pria maupun wanita. Hal ini dibutuhkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan seperti yang terjadi dalam Putusan No. 297/Pdt.G/2013/PA.Po ini. Pengecekan identitas dapat dilakukan terlebih dahulu kepada keluarga dekat hingga pejabat yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA).

#### Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 110.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 192.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 21.

K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 14.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan.

Dalam kasus Putu